

ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS ALOKASI DANA DESA PADA DESA PASIR PUTIH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN

¹**Friska Auliya Wulandari**, ²**Arifuddin Mas'ud**, ³**La Ode Almana**

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

friskaauliyaw@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Rasio Efektivitas Alokasi Dana Desa Pada Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang diolah berupa Alokasi Dana Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Pemilihan deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini didasarkan dari penelitian yang ingin menganalisis kinerja keuangan menggunakan rasio efektivitas.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas Alokasi Dana Desa Pada Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun 2018-2020 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 90-100%. Tingkat efektivitas masing-masing tiap tahunnya, pada tahun 2018 mencapai 98%, pada tahun 2019 mencapai 98%, dan pada tahun 2020 mencapai 100%. Efektivitas Alokasi Dana Desa pada Desa Pasir Putih termasuk dalam kategori sangat efektif sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat, tepat sasaran dan tepat guna. Hal ini sesuai ketentuan Depdagri, Kemendagri Nomor 690,900,327.

Kata Kunci: Rasio Efektivitas, Alokasi Dana Desa.

ABSTRACT

This study aims to determine the Effectiveness Ratio Analysis of Village Fund Allocation in Pasir Putih Village, West Wawonii District, Konawe Islands Regency. The research method used is descriptive quantitative. The data processed is in the form of the Village Fund Allocation of Pasir Putih Subdistrict, West Wawonii District, Konawe Islands Regency for the last 3 (three) years. The selection of descriptive quantitative in this study is based on research that wants to analyze financial performance using effectiveness ratios.

The results of the research and discussion show that the Effectiveness Ratio of Village Fund Allocations in Pasir Putih Village, West Wawonii District, Konawe Islands Regency from 2018-2020 is in the effective category, because the level of effectiveness is at 90-100%. The level of effectiveness of each year, in 2018 it reached 98%, in 2019 it reached 98%, and in 2020 it reached 100%. The effectiveness of the Village Fund Allocation in Pasir Putih Village is included in the very effective category according to the level of community needs, right on target and effective. This is in accordance with the provisions of the Ministry of Home Affairs, Ministry of Home Affairs Number 690,900,327.

Keywords: Effectiveness Ratio, Village Fund Allocation.



PENDAHULUAN

Desa merupakan wilayah pemerintah terkecil yang dipimpin oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya. Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah diretribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan sumber yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Sumber pendapatan lain diusahakan oleh desa dari badan usaha milik desa.

Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019 tentang Penyaluran Dana Desa yang baru saja dirilis, Kemenkeu telah merinci apa saja yang menjadi indikator desa berkinerja terbaik sehingga bisa memperoleh alokasi Dana Desa tersebut. Pada indikator pengelolaan Dana Desa, ada dua hal yang menjadi penilaian pemerintah pusat dengan bobot masing-masing 55% dan 45%. Persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa. Kedua, pemerintah menilai pengadaan barang dan jasa dari Dana Desa secara swakelola. Untuk indikator capaian *output* Dana Desa, pemerintah menilai dari besaran persentase realisasi penyerapan Dana Desa dan persentase capaian *output* Dana Desa, masing-masing dinilai dengan bobot 50%. Pemerintah pusat menilai data realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap desa melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Indikator capaian hasil pembangunan desa dinilai oleh pemerintah dari empat hal, yaitu perubahan skor indeks desa membangun dengan bobot 30%, perubahan status desa indeks desa membangun dengan bobot 30%, status desa indeks membangun terakhir dengan bobot 10%, dan perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 30%. Atas dasar indeks ini, pemerintah dalam mengetahui capaian keberhasilan pembangunan desa dan daya serap dana desa dalam pembangunan tersebut.

Pemberian dana desa bertujuan untuk mengapresiasi desa-desa dengan kinerja terbaik. Selain itu dengan adanya dana desa diharapkan dapat menjadi daya ungkit bagi pengukuran kapasitas di keseluruhan masyarakat desa. Capaian kinerja mulai dari pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa, capaian *output*, juga *outcome* dari dana desa yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dalam keuangan dana desa.

Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari penerapan teori dan konsep keuangan untuk dapat mengukur ketercapaian penggunaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan desa. Kualitas laporan keuangan pemerintah desa merupakan kesesuaian antara anggaran dan realisasi anggaran. Selain itu kualitas laporan keuangan dapat terbentuk dari pengelolaan keuangan yang tepat sasaran. Laporan keuangan yang efektif terletak pada kemampuan aparatur pemerintah desa yang diberi tanggung jawab dalam mengelola dana desa tersebut. Sumber dana desa dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga dengan adanya dana desa tersebut, setiap desa dapat meningkatkan kinerja pembangunannya dan mewujudkan kesejahteraan di desa masing-masing. Efektivitas berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atau dapat juga dilihat dari efektif dan efisien

penggunaan dana desa. Pemerintah desa diharapkan dapat menggunakan dana dengan baik sesuai dengan *cashflow* yang ditetapkan. Penggunaan dana desa dengan *cashflow* yang baik, akan mewujudkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya sumber daya dan penggunaan dana dapat dikendalikan dengan baik. Namun pengelolaan keuangan memiliki pemahaman terhadap *cashflow* yang berbeda-beda termasuk dalam pengelolaan dana desa yang terkadang menimbulkan perbedaan antara sumber dana desa dengan pengelolaan dana desa itu sendiri.

Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan salah satu desa yang sedang berkembang dan mendapat dana desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Namun demikian pengelolaan dana desa selama ini hanya didasarkan pada jumlah anggaran yang terealisasi. Disisi lain dana desa yang bersumber dari APBD harus direalisasikan sesuai kebutuhan pembangunan desa, salah satu sisinya adalah realisasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di dalam desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan untuk tujuan kesejahteraan. Pemerintah desa harus mampu menunjukkan arus kas desa untuk dapat dianalisa dan dibuatkan laporan keuangan secara terpisah, namun demikian selama ini laporan keuangan desa diolah menjadi satu atau secara keseluruhan antara dana desa dengan asset desa yang sudah ada sebelumnya. Hal ini menimbulkan selisih pada dana desa. Anggaran dana desa di desa Pasir Putih dalam periode tahun 2015-2019 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Dana Desa di Desa Pasir Putih

Pendanaan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Transfer dana desa	Rp 1.034.538.000	Rp 1.143.582.188	Rp 1.143.430.000
Jumlah Dana Desa	Rp 1.034.538.000	Rp 1.143.582.188	Rp 1.143.430.000

Sumber : BPD Desa Pasir Putih (2021)

Data pada Tabel di atas menunjukkan anggaran dana desa di Desa Pasir Putih yang setiap di salurkan pada tahun 2018 sebesar Rp 1.034.538.000, kemudian tahun 2019 Rp 1.143.582.188 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 1.143.430.000, Dana desa yang diolah memiliki pedoman kerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian laporan keuangan masih tidak efektif karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari para pengelola dana desa terutama efektivitas keuangan desa. Mengingat bahwa alokasi dana desa merupakan dana kucuran yang ditujukan secara langsung untuk masyarakat melalui pemerintah Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan, serta pengalokasian dana desa yang dapat direalisasikan untuk pembangunan baik fisik maupun non fisik untuk mengetahui besarnya suatu pengelolaan alokasi dana desa maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan ini sangat penting sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan di masa yang akan datang, dengan menunjukkan pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan mengevaluasi kinerja keuangan, memperbaiki, mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.

Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode yang lain. Dalam hal ini, rasio yang digunakan oleh Penulis pada kantor Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu rasio efektivitas. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Akuntansi pada sebuah pengetahuan akan diketahui dengan dua istilah asing yaitu, *accountancy* dan *accounting*. Dari segi terminologi istilah itu diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi akuntansi (Sadeli, 2008). Untuk lebih mendekatkan arti dari kedua istilah diatas, perlunya mengetahui pengertian dan kedudukan atas masing-masing dalam pengetahuan akuntansi.

Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi dengan memungkinkan adanya sebuah penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (Lantip, 2016). Akuntansi adalah system yang menginformasikan suatu ukuran aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan pengkomunikasian hasil kepada para pengambil keputusan aktivitas bisnis (Jusup, 2011).

Beberapa pengertian yang tercantum diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, akuntansi itu merupakan sebuah sistem informasi yang bersangkutan dengan suatu pemeriksaan atau penilaian (evaluasi) terhadap hasil proses dari terlaksananya pembukuan yang menghasilkan suatu laporan kepada pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi lebih sering mendapat julukan sebagai bahasa bisnis (*the language of bussines*). Masyarakat telah mengalami perubahan yang cepat membuat semakin kompleksnya bahasa tersebut, yang digunakan untuk mencatat, meringkas, melaporkan, menginterpretasikan data dasar ekonomi untuk kepentingan perorangan, perusahaan, pemerintah, dan anggota masyarakat lainnya (Sadeli: 2008).

Konsep Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan merupakan proses dalam pelaporan keuangan oleh akuntan dengan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi untuk kepentingan pihak ketiga (Kieso, 2013). Dengan dua kutipan diatas penulis menyimpulkan bahwa Akuntansi Keuangan adalah proses dalam menghasilkan dokumen bisnis berupa laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi yang berlaku dan berguna bagi beberapa pihak.

Fungsi utama dari akuntansi keuangan memberikan informasi terkait keuangan perseorangan, organisasi ataupun perusahaan. Informasi ini dapat digunakan untuk melihat keadaan keuangan dan apa saja yang telah terjadi didalamnya. Selain itu bagi pihak manajemen informasi ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat (Kieso, 2013) Selain fungsi utama di atas ada juga beberapa fungsi dari akuntansi keuangan ini diantaranya adalah:

1. Mengetahui dan menghitung laba yang diperoleh.
2. Memberi informasi berguna bagi manajemen.
3. Dapat menentukan hak dari berbagai pihak yang terlibat baik internal maupun eksternal.
4. Mengawasi dan mengendalikan aktivitas dalam perusahaan.
5. Membantu mencapai target yang telah ditetapkan.

Konsep Laporan Keuangan

Menurut Sugiri dan Riyanto (2014) laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu siklus akuntansi yang menyajikan informasi untuk para pemilik kepentingan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Menurut Hery (2014:3) Pengertian laporan keuangan merupakan produk hasil dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Menurut Susilawati (2013:1) laporan keuangan merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Menurut Kasmir (2013:66), laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam suatu periode. Laporan ini digunakan berbagai pihak internal dan eksternal untuk menilai suatu keberhasilan perusahaan.

Laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan sebuah informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak, baik itu internal maupun eksternal erat kaitannya dengan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi ini disajikan melalui laporan keuangan. Memiliki

karakteristik kualitatif untuk membuat sebuah informasi dalam laporan keuangan yang lebih berguna bagi semua pemakai dalam membuat suatu keputusan yang bernilai ekonomis merupakan ciri khas dari laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan sebuah informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak, baik itu internal maupun eksternal erat kaitannya dengan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi ini disajikan melalui laporan keuangan. Memiliki karakteristik kualitatif untuk membuat sebuah informasi dalam laporan keuangan yang lebih berguna bagi semua pemakai dalam membuat suatu keputusan yang bernilai ekonomis merupakan ciri khas dari laporan keuangan.

Analisis Laporan Keuangan

Menurut Prastowo (2010: 53) analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan para pemberi keputusan pada dugaan murni, terkaan, dan intuisi serta mengurangi dan mempersempit lingkup ketidakpastian yang tidak bisa dielakkan pada setiap proses pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Hanafi (2009:5) tujuan analisis laporan keuangan yaitu pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas dan tingkat resiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan.

Menurut Kasmir (2013:66), mengemukakan analisis laporan keuangan bahwa: Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, maka perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, akan tergambar kinerja manajemen selama ini.

Menurut Munawir (2012:35), analisis laporan keuangan adalah: Analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari dari pada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Kasmir (2013:68), tujuan dari analisis laporan keuangan adalah:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik aset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.

Konsep Efektivitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Menurut Kumurotomo (2005:362) Efektifitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam organisasi dalam mencapai tujuannya berhasil atau tidaknya pekerjaan itu dilakukan. Kemudian Siagian (2005) berpendapat bahwa Efektifitas adalah sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan. (2005)

Selanjutnya Gie (2000), efektifitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan. Sedangkan Gibson (1984) mengemukakan bahwa efektifitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan (Haris, 2015).

Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya tujuan yang jelas,
2. Struktur organisasi,
3. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat,
4. Adanya sistem nilai yang dianut.

Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan organisasi adalah memberikan pengarah dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Struktur dapat mempengaruhi efektivitas dikarenakan struktur yang menjalankan organisasi. Struktur yang baik adalah struktur yang kaya akan fungsi dan sederhana. Selanjutnya, tanpa ada dukungan dan partisipasi serta sistem nilai yang ada maka akan sulit untuk mewujudkan organisasi yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas.

Indikator Pengukuran Efektivitas

Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya indikator yang telah ditetapkan yaitu tepat jumlah, waktu, sasaran, harga, administrasi dan kualitas. Jika kegiatan mendekati indikator berarti tinggi efektivitasnya. Untuk peningkatan efektivitas ditingkatkan RTS pemerintah menerapkan sistem manajemen yang baik, manajemen waktu dan pengelolaan. Dalam perhitungan persentase efektivitas, dikategorikan efektif apabila mencapai minimal satu persen dan maksimal seratus persen. (Sugiyono, 2010).

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Menurut Mahmudi (2010: 143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut Fajar efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan.

Definisi Desa

Menurut Widjaja (2003:3) memberikan definisi Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Indrizal (2006) menyatakan Desa dalam pengertian umum sebagai "suatu gejala yang bersifat Universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian menurut". Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan: "Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (Dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan".

Menurut UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa Memberikan pengertiannya untuk desa yaitu: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” Pengertian tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan (*policy*) adalah solusi atas suatu masalah. Kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. Dengan kata lain, kebijakan sebagai obat seringkali tidak manjur bahkan mematikan, akibat diagnosa masalah atau penyakitnya keliru (Dunn, 2003). Kebijakan dipelajari dalam ilmu kebijakan (*policy science*), yaitu ilmu yang berorientasi kepada masalah kontekstual, multi disiplin, dan bersifat normatif, serta dirancang untuk menyoroti masalah fundamental yang sering diabaikan, yang muncul ketika warga negara dan penentu kebijakan menyesuaikan keputusannya dengan perubahan-perubahan sosial dan transformasi politik untuk melayani tujuan-tujuan demokrasi.

Menurut Rosalinda (2014:5) Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik.

Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Pendapatan Desa

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan. Pendapatan Asli Desa berasal dari penerimaan tanah kas desa, pasar/kios desa, pemadaman umum yang diurus desa, daya tarik wisata, bangunan milik desa yang disewakan, kekayaan desa lainnya, swadaya dan partisipasi masyarakat dan gotong royong masyarakat. Termasuk juga penerimaan yang berasal dari pungutan desa dan hasil usaha desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah

dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa (ADD) direvisi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proporsisi tambahan. Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana alokasi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut, Tahir (2018:9).

Berdasarkan beberapa kajian teoritis menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Maka intinya, alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Dalam penelitian yang menjadi objek penelitian adalah Alokasi Dana Desa pada Desa Pasir Putih Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2018-2020.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data berupa angka, seperti Alokasi Dana Desa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Sedangkan untuk sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian seperti wawancara langsung yang terlibat oleh pengelola dana desa maupun sumber-sumber lain yang mengatasi proses pengelolaan dana desa. Seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, ketua BPD, masyarakat, dan tokoh masyarakat. Serta diskusi lapangan.

Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan studi dokumentasi.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kuantitatif. Pengolahan data terkait Rasio Efektivitas Alokasi Dana Desa. Dengan rumus sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN

Efektivitas Alokasi Dana Desa menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan Alokasi Dana Desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil (Abdullah Halim, 2002). Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Efektivitas Alokasi Dana Desa dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%. Adapun kriteria rasio efektivitas yang akan digunakan dalam penelitian

ini yaitu rasio efektivitas dimana rasio ini digunakan untuk memudahkan dalam memberikan kesimpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. Adapun rasio efektivitas yang digunakan sesuai dengan ketentuan Depdagri, Kemendagri Nomor 690.900.327, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria Rasio Efektivitas

No	Persentase	Kriteria
1	>100%	Sangat Efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-89%	Cukup Efektif
4	60%-79%	Kurang Efektif
5	60%-79%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri Nomor 690.000.327

Desa Pasir Putih, Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa dari APBN di Tahun Anggaran 2018 menerima sebesar Rp 1.034.538.000, selanjutnya pada Tahun Anggaran 2019 menerima sebesar Rp 1.143.582.188, dan pada Tahun Anggaran 2020 menerima sebesar Rp 1.143.430.000. Jumlah Alokasi Dana Desa yang terus meningkat dengan tujuan utama diharapkan dapat menjadi daya ungkit bagi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa. Lebih jelasnya akan digambarkan pada Tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 3. Jumlah Alokasi Dana Desa Pasir Putih Tahun Anggaran 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Lokasi Dana Desa
1	2018	Rp 1.034.538.000
2	2019	Rp 1.143.582.188
3	2020	Rp 1.143.430.000

Sumber: Desa Pasir Putih Tahun 2021

Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri disebutkan bahwa perhitungan besaran alokasi dana desa (ADD) yang disalurkan kepada desa harus berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, atau disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk miskin, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa (jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan), jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi desa.

Jumlah target Alokasi dana Desa dari Tahun Anggaran 2018-2020 Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan disesuaikan dengan Pagu Anggaran. Pagu Anggaran merupakan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN setiap tahun anggaran. Adapun jumlah target ADD Desa Pasir Putih Tahun Anggaran 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4. Jumlah target Alokasi Dana Desa Pasir Putih Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Jumlah ADD	Target ADD Yang Terealisasi
2018	Rp 1.034.538.000	Rp 1.010.535.000
2019	Rp 1.143.582.188	Rp 1.143.582.100
2020	Rp 1.143.430.000	Rp 1.143.430.000

Sumber: Hasil Olahan Data Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas menunjukkan besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 1.034.538.000 sedangkan jumlah realisasi Alokasi Dana Desa yaitu sebesar Rp 1.010.535.000, pada Tahun Anggaran 2019 jumlah Alokasi Dana Desa yang

diterima sebesar Rp 1.143.582.188 sedangkan jumlah realisasi Alokasi Dana Desa yaitu Sebesar Rp 1.125.582.100, dan pada Tahun Anggaran 2020 jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima yaitu sebesar Rp 1.143.430.000 sedangkan jumlah realisasi Alokasi Dana Desa yaitu sebesar Rp 1.143.430.000.

Efektivitas adalah gambaran suatu bentuk kemampuan dari pemerintah desa dalam membandingkan realisasi pendapatan asli desa dengan target pendapatan asli desa yang kemudian dikalikan seratus dalam bentuk presentase. Apabila tingkat rasio, efektivitas semakin tinggi, maka menggambarkan kemampuan desa yang semakin baik (Widianingsih, 2018).

Dengan demikian untuk mengetahui rasio efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Pasir Putih dilakukan analisis efektivitas sesuai ketentuan Depdagri, Kemendagri Nomor 690.900.327 dapat dipaparkan bahwa perhitungan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Pasir Putih, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018-2020 sebagai berikut :

1. Perhitungan Efektivitas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp 1.010.535.000}}{\text{Rp 1.034.538.000}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 98\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas alokasi dana desa menunjukkan bahwa tingkat efektivitas alokasi dana desa pada tahun anggaran 2018 bernilai sebesar 98% dan hasil tersebut masuk kriteria efektif yaitu berada di antara 90%-100%.

2. Perhitungan Efektivitas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp 1.125.582.100}}{\text{Rp 1.143.582.188}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 98\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas alokasi dana desa menunjukkan bahwa tingkat efektivitas alokasi dana desa pada tahun anggaran 2019 bernilai sebesar 98% dan hasil tersebut masuk kriteria efektif yaitu berada di antara 90%-100%.

3. Perhitungan Efektivitas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp 1.143.430.000}}{\text{Rp 1.143.430.000}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas alokasi dana desa menunjukkan bahwa tingkat efektivitas alokasi dana desa pada tahun anggaran 2020 bernilai sebesar 100% dan hasil tersebut masuk kriteria efektif yaitu berada di antara 90%-100%.

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pasir Putih, Kecamatan Wawonii Bara, Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018-2020 dapat dijelaskan pada Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Tingkat Efektivitas Alokasi Dana Desa Pasir Putih Tahun Anggaran 2018-2020

No	Tahun	Jumlah ADD	Target ADD Yang Terealisasi	Rasio Efektivitas	Keterangan
1	2018	Rp 1.034.538.000	Rp1.010.535.000	98%	Efektif
2	2019	Rp 1.143.582.188	Rp 1.143.582.100	98%	Efektif
3	2020	Rp 1.143.430.000	Rp 1.143.430.000	100%	Efektif

Sumber: Hasil Olahan Data Tahun 2021

Berdasarkan kriteria rasio efektivitas sesuai ketentuan Depdagri, Kemendagri Nomor 690.900.327, pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Pasir Putih dari tahun 2018-2020 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 90-100%. Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas. Dari data yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa tidak semua tingkat efektivitas berada dalam angka 100% hal ini disebabkan karena ada target yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal. Dengan demikian dari data penelitian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana jumlah rupiah yang diterima cenderung mengalami perubahan sesuai ketentuan Pagu Anggaran.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah Desa, Setiap tahun Bupati Konawe Kepulauan mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat Desa. Untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan tersebut maka, dikeluarkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Petunjuk Teknis tentang Alokasi Dana Desa yang disebar ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Petunjuk Teknis tersebut dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. Hal ini sesuai dengan wawancara Kepala Desa Pasir Putih mengungkapkan bahwa:

“Saya sebagai Penanggung jawab saja untuk TPK Alokasi Dana Desa sudah ada dibentuk, untuk tim pelaksana kegiatan ADD tingkat desa 3 orang terdiri dari perangkat desa, LPMD, dan masyarakat” (Wawancara 24 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Pemerintah Desa Pasir Putih juga mendapat respon yang positif dalam pelaksanaan penggunaan ADD, khususnya dalam melaksanakan Pembangunan. Dalam melakukan pembangunan Kepala Desa Pasir Putih selalu ikut berpartisipasi dalam hal memantau proses pembangunan. Hal ini diungkapkan oleh masyarakat mengungkapkan bahwa:

“Biasanya kalau ada pembangunan yang dilaksanakan, Kepala Desa turun langsung membantu dan selalu memantau setiap proses pembangunan” (Wawancara Tanggal 25 Mei 2021).

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pasir Putih sudah sangat bagus dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Wawonii Barat. Hal tersebut diperoleh dengan melakukan Wawancara dengan salah satu masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Pembangunan di Desa Pasir Putih cukup bagus, dibanding desa yang ada di Kecamatan Wawonii Barat karena kita mempunyai kepala desa yang ingin melihat Desanya meningkat” (Wawancara Tanggal 25 Mei 2021).

Ketua PMD Desa Pasir Putih mengungkapkan bahwa jika dana tahap pertama tidak mencukupi, maka menggunakan dana pembangunan tahap kedua. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan salah satu informan yang merupakan ketua PMD Desa Pasir Putih mengungkapkan bahwa:

“Jika pembangunan di tahap pertama belum selesai, dan dananya tidak mencukupi kita

dapat menggunakan sebagian dana pembangunan untuk tahap kedua, nanti pada saat pertanggungjawaban Bendahara Desa dan Sekertaris Desa menghitung ulang agar tidak terjadi penyalahgunaan dana “(Wawancara Tanggal 26 Mei 2021).

Sejalan dengan pendapat di atas, berikut hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Pasir Putih, mengungkapkan bahwa dalam melakukan pembangunan jika dana tersebut tidak cukup maka Kepala Desa Pasir Putih menggunakan dana tahap kedua. Hal ini sesuai dengan kutipan hasil wawancara ketua BPD menyatakan bahwa:

“Pembangunan di Desa Pasir Putih berjalan dengan cukup baik, karena kepala desa sangat loyal demi kelancaran pembangunan yang ada di desa” (Wawancara Tanggal 26 Mei 2021).

Berdasarkan wawancara diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pembangunan di Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan sudah cukup baik.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Desa Pasir Putih, Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa dari APBN di Tahun Anggaran 2018 menerima sebesar Rp 1.034.538.000, selanjutnya pada Tahun Anggaran 2019 menerima sebesar Rp 1.143.582.188, dan pada Tahun Anggaran 2020 menerima sebesar Rp 1.143.430.000.

Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 1.034.538.000 sedangkan jumlah realisasi Alokasi Dana Desa yaitu sebesar Rp 1.010.535.000, pada Tahun Anggaran 2019 jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima sebesar Rp 1.143.582.188 sedangkan jumlah realisasi Alokasi Dana Desa yaitu sebesar Rp 1.125.582.100, dan pada Tahun Anggaran 2020 jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima yaitu sebesar Rp 1.143.430.000 sedangkan jumlah realisasi Alokasi Dana Desa yaitu sebesar Rp 1.143.430.000.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas alokasi dana desa di Desa Pasir Putih, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan digunakan Rasio efektivitas. Berdasarkan kriteria rasio efektivitas sesuai ketentuan Depdagri, Kemendagri Nomor 690.900.327, rasio efektivitas Alokasi Dana Desa pada Desa Pasir Putih dari tahun 2018-2020 berada pada kategori efektif, yaitu pada angka 90-100%. Hal ini menunjukkan realisasi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pasir Putih lebih tinggi dari jumlah anggaran yang diberikan. Dari data yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa tidak semua tingkat efektivitas berada dalam angka 100% hal ini disebabkan karena ada target yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal. Dengan demikian dari data penelitian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana jumlah rupiah yang diterima cenderung mengalami perubahan sesuai ketentuan Pagu Anggaran.

Menurut Mardiasmo (2016) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Terkait dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam penggunaannya disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan yang menjadi pedoman penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, peraturan tersebut meliputi:

1. Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk membiayai:
 - a. Belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, BPD Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Pasir Putih.
 - b. Belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Belanja aparatur dan operasional pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Pasir Putih sebagai mana dimaksud dipergunakan untuk biaya antara lain:

- a. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa
- b. Tunjangan BPD
- c. Tunjangan imam Desa dan Guru mengaji
- d. Tunjangan bendahara desa
- e. Operasional pemerintah desa meliputi:
 - 1) Belanja ATK, Materai Cetak dan penggandaan
 - 2) Belanja Jasa Airdan Listrik
 - 3) Belanja makan minum harian dan rapat
 - 4) Belanja jasa informasi (koran/majalah)
 - 5) Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah
 - 6) Belanja jasa perbaikan peralatan kantor
- f. Operasional BPD meliputi :
 - 1) Belanja ATK, materai cetak dan penggandaan
 - 2) Belanja makan minum harian dan Rapat
 - 3) Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah
- g. Operasional lembaga kemasyarakatan meliputi :
 - 1) Belanja ATK, materai cetak dan penggandaan
 - 2) Belanja makan minum harian dan Rapat
- h. Peralatan/perlengkapan kantor
- i. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa.
3. Besarnya tunjangan ditetapkan dengan keputusan Bupati Konawe Kepulauan
4. Besarnya biaya operasional BPD maksimal 10% dari jumlah ADD
5. Besarnya biaya operasional BPD maksimal 5% dari jumlah ADD
6. Besarnya biaya operasional lembaga kemasyarakatan lainnya maksimal 2% dari jumlah ADD
7. Besarnya dana untuk pengadaan peralatan/perlengkapan kantor sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa dengan pagu anggaran maksimal 5% jumlah ADD
8. Belanja pembangunan dan pemberdayaan dipergunakan untuk:
 - a. Biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDES.
 - c. Biaya untuk peningkatan ketahanan pangan
 - d. Biaya untuk peningkatan peternakan, perikanan dan kelautan
 - e. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
 - f. Pengembangan tata desa dan teknologi tepatguna
 - g. Pengembangan system informasi pembangunan desa
 - h. Peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik
 - i. Biaya jaminan kesehatan bagi pemerintah desa
 - j. Pengembangan sosial budaya
 - k. Penguatan penyelenggaraan pemerintah desa dan kelembagaan desa
9. Belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kegiatan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
 - b. Untuk pemberdayaan masyarakat yang berwujud fisik dilaksanakan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan desain yang disusun oleh konsultan atau tenaga teknis yang disertai dengan papan kegiatan yang memuat penanggung jawab, jenis pekerjaan, volume, lokasi, jumlah dana, sumber dana, tenaga teknis dan pelaksana.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuyu Sri Eva (2019), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Pemerintah Desa Jampu Kabupaten Soppeng sudah Baik dalam mengelola keuangan Alokasi Dana Desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas dikategorikan Cukup Efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 80% yaitu 82,015%. Sedangkan Rasio Pertumbuhan tumbuh secara positif. Rata-rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Alokasi Dana Desa sebesar 67,69% dan Rasio Pertumbuhan Belanja Alokasi Dana Desa sebesar 61,72%.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Komang Ayu Diah Lestari, Erna Trisnadewi dan Sri Eka Jayanti (2020), yang membuktikan bahwa Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawan Klod Tahun 2018 termasuk dalam kategori efektif, dengan tingkat efektivitas sebesar (100%). Dengan didukung program desa yang terlaksana sebanyak 90%. Dan pada tahap perencanaan, dimulai dengan pembentukan tim pelaksana dan hasil musrembang partisipasi masyarakat sangat tinggi dan aktif disetiap kegiatan, dikarenakan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Dawan Klod kepada masyarakat. Pada tahap pelaksanaan dapat dikatakan efektif, yang mana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik. Pada tahap pertanggungjawaban, proses pengelolaan Alokasi Dana Desa termasuk dalam kategori efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban disusun oleh pemerintah Desa Dawan Klod serta adanya evaluasi kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat Desa Dawan Klod. Dan pada penelitian ini, tidak ditemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawan Klod. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah meneliti efektivitas pengelolaan sedangkan perbedaannya adalah pada Komang Ayu Diah Lestari dkk (2020) lebih fokus pada efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, sementara peneliti ini berfokus pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka dapat di tarik kesimpulan bahwa rasio efektivitas Alokasi Dana Desa pada Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun 2018-2020 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 90-100%. Tingkat efektivitas masing-masing tiap tahunnya, pada tahun 2018 mencapai 98%, pada tahun 2019 mencapai 98% dan pada tahun 2020 mencapai 100%..

SARAN

1. Disarankan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa dengan mengadakan sosialisasi terkait Alokasi Dana Desa, pemerintah desa juga harus mampu meningkatkan sumber daya manusia aparatur desa dengan memberikan pelatihan yang tepat kepada perangkat desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, sehingga berpotensi membuat pemahaman perangkat dan masyarakat akan terus meningkat.
2. Dalam proses penggunaan anggaran sebaiknya pemerintah desa melakukan survei terlebih dahulu sehingga perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik yang pemerintah Desa Pasir Putih laksanakan tepat sasaran dan bernilai guna.
1. Bagi peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan periode penelian yang lebih panjang dan memperluas ruang lingkup penelitian, baik dengan perluasan subjek penelitian maupun dengan memperhatikan variabel-variabel yang tidak dimasukan dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Beni Pekei. 2016. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia
- Dr.Arifin Tahir, M.Si.2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah, Bandung, ALFABETA.
- Dunn, William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eva, Y. S. 2019. *Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan RasioPertumbuhan Pada Kantor*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Gibson, J.L, Ivancevich, J.M dan Donelly, J.Jr, 1984. "Organisasi dan Manajemen": Perilaku, Struktur dan Proses. Edisi Keempat. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Gie, The Liang. 2000. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta. Liberty.
- Hanafi, 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YPKP.
- Herdiansyah, Haris. 2015. Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif. Depok: PT. Rajadrafindo Persada.
- Hery, 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrizal (2006) Memahami Konsep Pedesaan dan Tipologi Desa. Jakarta: Grasindo Jakarta.
- Jalil, A, Matiin, N., & Wati, I. R. (2019). Analisis Rasio Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2017. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta. ISSN : 2614 – 6681.
- Jusup, Al. Haryono. 2011. Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 2 Edisi 7. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Kasmir, 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kieso, 2013. *Teori Akuntansi* (Perekayasaan Pelaporan Keuangan) Edisi. Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Kumurotomo, wahyudi. 2005. Etika Administrasi Negara. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Lestari, K. A. D., Trisnadewi, A. E., & Jayanti, L. S. E. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Universitas Warmadewa. Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa 1 (1) 2020; 8-20.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE YKPN.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munawir, S. 2012. *Analisis Informasi Keuangan*, Yogyakarta; Liberty.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019 tentang Penyaluran Dana Desa
- Prastowo, 2010. *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ridha, F. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langsa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 252-276.
- Rosalinda, O. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (studi kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Sadeli, 2008. *Dasar-Dasar Akuntansi* Edisi Satu Cetakan Ketiga, Jakarta, Salemba Empat.
- Siagian, Y.M. (2005). Aplikasi SCM dalam Bisnis. Jakarta : Grasindo.
- Sugiri dan Riyanto, 2014. *Akuntansi Manajemen*. Edisi Kelima, Literata Lintas Media, Jakarta
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Susilawati, dkk. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntansi Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
- Undang-Undang Depdagri Kemendagri Nomor 690.900.327 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 2014. Jakarta.
- Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Widyaningsih, N. N, Kusnandar dan S. Anantanyu. 2018. Keragaman Pangan, pola asuh makan dan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan. Jurnal Gizi Indonesia 7 (1): 22-29.